



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2651-2657

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Perdagangan Orang Imigran di Dubai Sesuai Undang-Undang No.21 Tahun 2007

Jeane N. Saly^{1✉}, Amelia Abdullah Zimah², Calinka Princess Belinda Laapen³, Feriza Alfiani⁴,
Nadiva Azzahra Putri⁵, Nayla Az Zahra Ramadhan⁶, Sheren Regina Vedora⁷

Universitas Tarumanegara

Email: jeanes@fh.untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Kasus HAM sangat marak terjadi di Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang hak asasi manusia yang sangat penting untuk ditegakkan karena memberikan kesetaraan bagi manusia. Namun dalam pelaksanaannya sering berbeda dengan apa yang seharusnya, maka penelitian ini mendalami kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Dalam Penelitian ini, metode yuridis normative digunakan untuk melihat persoalan terkait perdagangan orang melalui kajian bahan hukum. Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi antara lain adalah Perdagangan Manusia. Tujuan Undang-Undang ini memberi sanksi atau menjerat setiap aksi atau perilaku yang dilakukan dalam aksi perdagangan manusia, yang dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa pelaku aksi tersebut. Praktik perdagangan orang ini sering terjadi pada perempuan dan anak-anak dengan berkedok TKI yang bahkan terjadi di luar negeri, hal ini didasari peristiwa yang baru saja terjadi dengan Ida yaitu korban TKW dari perdagangan manusia di Dubai. Berdasarkan hal yang terjadi pada Korban terdapat beberapa faktornya antara lain, Kemiskinan, pekerjaan dan pendidikan yang rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan yang melintasi batas negara, diharapkan dapat tercapai. Pemerintah, lembaga pemerintah, presiden, masyarakat, dan keluarga semuanya bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : *Perdagangan Manusia; TKW; Hukum*

Abstract

Human rights cases are very common in Indonesia. Human rights violations are regulated by the Law on the Eradication of the Crime of Human Trafficking. Human rights are important to uphold because their existence guarantees equality for humans. However, the implementation is often different from what it should be, so this research explores human rights cases that occurred in Indonesia. In conducting this research, normative juridical methods were used to look at problems from the study of legal materials that discuss human trafficking as a reference. Examples of human rights violations that occur include human trafficking. The aim of this law is to provide sanctions or ensnare any action or behavior carried out in human trafficking that is carried out anywhere, at any time, and to determine who is the perpetrator of the action. This practice of human trafficking often occurs among women and children under the guise of migrant workers and even occurs abroad. This is based on an incident that recently occurred with Ida, a migrant worker victim of human trafficking in Dubai. Based on what happened to the victim, there were several factors, including poverty, low employment and education, and a lack of job opportunities in Indonesia. It is hoped that legal protection for victims of criminal acts of human trafficking, especially women who cross national borders, can be addressed. Preventing and handling criminal acts of human trafficking is the responsibility of the government, government institutions, the president, the community, and the family

Keyword: *Human Trafficking; TKW; Law*

PENDAHULUAN

Di masa kehidupan sekarang sudah marak terjadi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, masalah seperti ini tidak hanya melanggar aturan pemerintah akan tetapi juga melanggar sila Pancasila (Burlian, 2022). Saat ini nilai kemanusiaan sudah mulai luntur di kehidupan bermasyarakat bahkan banyak keadilan, kebenaran dan juga kejujuran yang sudah jarang kita rasakan. Tidak hanya itu, kasus pelanggaran HAM dan kehidupan warga negara Indonesia sangat memprihatinkan untuk mendapatkan jaminan akan hak-hak asasi yang terlindungi oleh orang-orang yang berwenang, contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi antara lain adalah Perdagangan Manusia. Undang-Undang yang mengatur tentang Pelanggaran HAM adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang membicarakan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nuraeni & Kania, 2017).

Undang-undang Indonesia tersebut disahkan karena negara khawatir dengan meningkatnya kasus perdagangan manusia. Faktanya, Pancasila melindungi hak dan martabat manusia bagi setiap makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 diimplementasikan agar tidak menjadi ancaman bagi warna negara. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menimbang

bahwa setiap makhluk Tuhan Yang Maha Esa dilindungi oleh Undang-Undang NRI 1945 dan Pancasila sebagai perekat serta memiliki hak asasi. Juga, perdagangan Wanita dan anak sangat tidak sesuai dan juga bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang dilindungi, oleh sebab itu penyebab perdagangan manusia harus diberantas.

Tujuan Undang-Undang ini memberi sanksi atau menjerat setiap aksi atau perilaku yang dilakukan dalam aksi perdagangan manusia, yang dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa pelaku aksi tersebut. Dalam pelaksanaan belum tercapai secara penuh, bisa dilihat dalam peristiwa hukum pada perdagangan manusia yang dialami oleh salah satu Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Cianjur (Ida), Ia diperdagangkan oleh Eka untuk menjadi budak seks di Dubai, kejadian ini sesuai dengan yang dilampirkan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yaitu, terjadinya tindakan pengeksploitasi, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan sehingga terjadinya eksploitasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normative digunakan dalam penelitian ini. Yuridis normatif berarti hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (hukum dalam buku) atau dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia. Yuridis normatif mengkaji aspek-aspek hukum positif dan lebih fokus pada konsepsi hukum, kaidah hukum, dan asas hukum (Ulya & Musyarri, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya banyak khalayak mengartikan perdagangan manusia hanyalah tindakan penjualan manusia kepada orang lain (Wahyu Mardhalina, 2021). Namun definisi tersebut tidak sepenuhnya mengartikan bagaimana perdagangan manusia yang sebenarnya. Perdagangan manusia bisa berupa terjadinya kekerasan, pengeksploitasi, penculikan, penipuan, sehingga bisa menyebabkan korban menderita psikis, mental, fisik, dan sosial. Kejadian perdagangan orang sudah kerap terjadi di Indonesia, maka tidak heran jika data korban perdagangan orang selalu di atas angka 100 setiap tahunnya.

Bahkan di negara lain, bentuk perdagangan manusia ini sering kali menasar perempuan dan anak-anak saat menyamar sebagai buruh migran, hal ini didasari peristiwa yang baru saja terjadi dengan Ida yaitu korban TKW dari perdagangan manusia di Dubai. Peristiwa perdagangan manusia yang terjadi pada Ida diawali dengan Ida yang pada April 2022 diberangkatkan ke Dubai dengan Haji Rahmat sebagai agen. Selama di Dubai Ida bekerja di rumah majikannya sebagai asisten rumah tangga saja, tetapi selama 6 bulan Ida bekerja di situ Ida tidak pernah diperlakukan secara manusiawi. Ida hanya diberi makan roti

dan terkadang tidak diberi makan, dikarenakan hal tersebut, Ida membuat unggahan di akun media sosial miliknya tentang perlakuan buruk yang Ia terima dari majikannya, unggahan tersebut sampai kepada pekerja migran Indonesia bernama Eka. Eka langsung menghubungi Ida dan menawarkan pekerjaan yang memiliki gaji besar. Namun Ida diperintahkan untuk kabur dari rumah majikannya saat tengah malam. Ida tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan tawaran tersebut. Ida dijemput oleh 2 pria didalam mobil yang membawa Ida ke tempat pekerjaan yang ditawarkan. Sesampainya Ida di sebuah apartemen, Ida tidak diperlakukan secara manusiawi, Ida disekap dan dipaksa menjadi pelayan seks pria-pria di sana. Selama Ida menjadi pelayan seks, ponsel milik Ida disita sehingga Ida tidak bisa menghubungi keluarganya. Selain itu, apabila Ida sakit, Ia akan dibawa ke klinik bersama 2 atau 3 orang mucikari yang menemani untuk mencegah Ida kabur. Selang beberapa waktu, dikarenakan putusya hubungan komunikasi keluarga Ida di Tanah Air dengan Ida, anak-anak Ida pun mengangkat kejadian yang terjadi di keluarganya pada media sosial. Anak Ida, Herawati dan Muhammad Randi Rustandi, mengunggah video berisi permohonan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar membantu memulangkan ibu mereka ke tanah air.

Selain upaya tersebut, keluarga Ida juga menginformasikan kepada Kapolda Jabar dan Cianjur tentang peristiwa Ida menjadi budak seks di Dubai.. Dalam laporan tersebut, keluarga melaporkan aksi dari Haji Rahmat sebagai agen yang mengirimkan Ida ke Dubai. Mereka memohon bantuan agar Ida bisa dipulangkan secepatnya ke Indonesia, mereka khawatir dengan keadaan Ida yang disekap dan di jadikan budak seks paksa di Dubai.

Dikarenakan menyebar luasnya peristiwa ini, pihak yang berwenang langsung bertindak cepat. Sehingga akhirnya keluarga Ida mendapatkan kabar baik dari kuasa hukum Ida, Salatudin Gayo. Ia memberi kabar bahwa Ida dan TKW lainnya rencananya akan dipulangkan pada Rabu, 16 Agustus 2023. Setelah tiba di Cianjur, Ida langsung mendapatkan pemeriksaan terkait dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ida mengalami peristiwa yang terbukti melanggar Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana Ida mengalami penyekapan, penipuan, penculikan, sehingga adanya eksploitasi yang terjadi pada Ida.

Umumnya setiap WNI yang bekerja di luar negeri mempunyai keahlian yang luar biasa (Hanifah, 2021), namun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa WNI yang tidak mempunyai keahlian dan tetap usaha keras untuk tetap bekerja demi mencukupi kehidupannya dengan menjadi TKI tidak ditetapkan oleh pemerintah yaitu illegal. Korban dari human traficking ini biasanya terjadi karena tergiur atas janji pihak penyalur (yayasan)

yang tidak bertanggung jawab dengan kesesuaian tempat kerja dan perjanjian yang ada.

Ada beberapa faktor terjadinya perdagangan orang:

1. Kurangnya kesadaran setiap manusia dalam mencari pekerjaan.
2. Kemiskinan yang memaksa setiap manusia untuk mencari pekerjaan tanpa adanya kesadaran.
3. Pendidikan yang rendah.
4. Terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga tidak ada pilihan lain dalam memilih pekerjaan.
5. Tergiur oleh gaji yang besar.
6. Keadaan yang mendesak.

Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi dapat menjadi hambatan (Sonia, 2020). Dalam kasus ini korban mendapatkan informasi dan ajakan melalui platform sosial media sehingga jika korban memiliki pengetahuan yang minim dalam memilih informasi lewat teknologi, para pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan korban dalam berbagai cara.

Maka kejadian yang dialami oleh Ida merupakan bentuk pelanggaran sila kedua Pancasila yang bunyinya "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Dalam kejadian yang dialami Ida ini, nilai-nilai dalam sila kedua ini belum sepenuhnya tercapai, karena sila kedua kalimat "Kemanusiaan dan beradab" mempunyai makna bahwa setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia haruslah saling menghargai keberadaan sesama manusia dan haruslah mempunyai hati nurani untuk tetap membantu dan tidak menipu dengan cara menjebak Ida seperti yang dilakukan Haji Rahmat (penyalur) dan Eka (Pelaku).

Lalu dalam kalimat "Adil." mempunyai makna bahwa keadilan yang diciptakan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang NKRI haruslah berlaku adil bagi kehidupan rakyat Indonesia dan tidak memberatkan satu pihak saja, baik perbedaan etnis, agama, ras, dan adat istiadat.

Selain itu kasus ini juga sangat melanggar Undang-Undang No.21 Tahun 2007 yang di mana adanya penipuan dalam perdagangan orang sehingga menyebabkan terjadinya eksploitasi manusia, yakni,

1. Sanksi terhadap setiap orang yang menjadi pelaku dalam perdagangan orang ini dapat dipidanakan sesuai Undang-Undang No.21 Tahun 2007 dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 angka (1) yang berisikan setiap orang yang melakukan perekrutan, pemindahan, atau penerimaan orang dengan ancaman kekerasan dan penculikan, penipuan, serta penyalahgunaan kekuasaan terhadap pemegang kendali orang lain dengan tujuan eksploitasi dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara juga terkena denda

paling sedikit Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

2. Sanksi tindak pidana sesuai dengan Pasal 4 berisikan bahwa setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah NKRI dengan tujuan untuk dieksploitasi di luar wilayah NKRI dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara juga terkena denda paling sedikit Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Dalam menganalisis kasus ini, penulis menggunakan teori Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu teori keadilan yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin dan John Rawls (Zuraidah, 2021). Menurut teori Dworkin menyatakan bahwa Jika kita menyebut prinsip-prinsip moral, pengaruh politik, atau hal-hal penting lainnya sebagai pembenaran atas pengabaian hak asasi manusia (HAM), negara mempunyai komitmen untuk memperlakukan semua warga negaranya secara setara (Arsalan & Putri, 2020) .

Namun berbeda dengan teori keadilan yang disampaikan Rawls bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama, namun kerap sekali masyarakat tidak dapat menikmatinya bersama.

Teori yang disampaikan oleh Dworkin mempunyai kesamaan pada penyelesaian kasus yang dialami oleh Ida. Ia mengalami kasus serupa yang dimana meminta keadilan bagi dirinya sebagai korban dan sanksi yang adil bagi pelaku yang mengeksploitasi dirinya, sehingga dalam kasus Ida ini hampir mencapai keadilan yang ia butuhkan, di mana para pelaku sudah berhasil ditangkap dan dijadikan tersangka.

SIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang berisi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah diikuti oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden juga tugas lembaga pusat hingga kabupaten/kota dalam memberantas perdagangan orang (Henny Nuraeny, 2022). Namun berdasarkan data kuantitatif terdapat lebih dari 100 orang di Indonesia menjadi korban dalam kejadian ini dan dimayoritasi oleh perempuan dan anak-anak.

Penyelesaian dalam kasus ini hampir tercapai, yaitu keadilan yang didapatkan oleh Ida sebagai korban, pihak keluarga Ida dan masyarakat Indonesia (Pertwi & Saimima, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsalan, H., & Putri, D. S. (2020). Reformasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal HAM*, 11(1), 39–49.
- Burlian, P. (2022). *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hanifah, I. (2021). Peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168–173.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Nuraeni, N., & Kania, D. (2017). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Adalah*, 14(1), 131–156.
- Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11, 109.
- Sonia, N. R. (2020). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simdik) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 94–104.
- Ulya, N. U., & Musyarri, F. A. (2020). Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Arena Hukum*, 13(3), 479–500.
- Wahyu Mardhalina, W. M. (2021). *KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGAN MANUSIA (HUMANTRAFICKING) DI KOTA JAMBI (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid. Sus/2018/Pn Jmb)*. Universitas Batanghari.
- Zuraidah, M. (2021). Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Banyuwangi: Universitas*, 17.